

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BADAN USAHA PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM¹

Vinji Alexis Simon²

Audy H. Pondaag³

Carlo Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan badan usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi dapat memiliki izin panas bumi dan untuk mengetahui dan mengkaji pemberlakuan sanksi administratif terhadap badan usaha pemegang izin pertambangan panas bumi yang melanggar ketentuan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan badan usaha yang melakukan penguasaan panas bumi dapat memiliki izin panas bumi apabila mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah untuk pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung serta harus mendapatkan izin lingkungan dan juga izin pemanfaatan kawasan hutan untuk bisa memperoleh izin penguasaan panas bumi di daerah-daerah tertentu. 2. Sanksi Administratif kepada badan usaha yang melanggar hukum yakni yang tertera pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, yakni peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, atau pemanfaatan dan pencabutan izin panas bumi.

Kata Kunci : *sanksi administratif, badan usaha pemegang izin pertambangan panas bumi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, Menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif memiliki potensi Panas Bumi yang besar. Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka

demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan Panas Bumi.⁵

Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam pemanfaatannya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang berdampak terhadap lingkungan atau masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi dapat turut membantu program Pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih yang sekecil mungkin mengurangi emisi gas rumah kaca.

Panas Bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar berada pada daerah terpencil dan Kawasan Hutan yang belum memiliki prasarana penunjang serta infrastruktur yang memadai. Keberadaan Panas Bumi di Kawasan Hutan konservasi sama sekali belum dapat dimanfaatkan sehingga pemanfaatan Panas Bumi perlu ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan energi fosil. Selain itu, pemanfaatan Panas Bumi diharapkan dapat menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebutuhan Indonesia akan energi (*energy demand*) terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi kebutuhan energi ini tidak diimbangi oleh penyediaan energinya (*energy supply*). Sementara itu, sumber energi fosil semakin berkurang ketersediaannya dan tidak dapat diperbaharui serta dapat menimbulkan masalah lingkungan sehingga pemanfaatan energi terbarukan khususnya Panas Bumi terutama yang digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

Menurut data, panas bumi dengan potensi lebih dari 28.617 MW baru dimanfaatkan sebesar 1.341 MW, sementara tenaga air dengan potensi 75.000 MW baru dimanfaatkan 7.059 MW dan pembangkit biomassa dengan potensi sebesar 13.662 MW baru dimanfaatkan 1.772 MW.⁶ Di antara sumber daya EBT, biomassa baik untuk bahan bakar pembangkit listrik atau sebagai bahan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101552

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

⁶ Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2016. hlm. 6 (Agus Sugiyono, Permasalahan dan Kebijakan Energi Saat Ini, Outlook Energi Indonesia 2014 & Seminar Bersama BPPT dan BKK-PH, Jakarta, 2016, hlm 10).

baku untuk diolah menjadi bahan bakar nabati (BBN) sebab dapat mengurangi ketergantungan pada BBM yang saat ini sekitar 50% berasal dari impor, juga ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi pencemaran. Pengembangan EBT menghadapi kendala karena biaya investasi yang masih tinggi, belum ada intensif yang memadai, harga jual EBT masih lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil, kurangnya pengetahuan dalam mengadaptasi fasilitas energi bersih, serta potensi sumberdaya EBT pada umumnya kecil dan tersebar.

Konsiderans menimbang disebutkan bahwa Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. UU ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Panas Bumi. Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. UU ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Panas Bumi.

Politik hukum yang terkandung dalam UU ini sangat mendukung politik hukum kedaulatan energi yang digariskan oleh UU tentang Energi. Tujuan pengaturan Panas Bumi ini tidak hanya memenuhi indikator Penyediaan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya energi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, tapi juga berorientasi pada penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin bagi generasi yang akan datang, karena mendorong terlepas dari ketergantungan energi fosil. Tidak hanya itu, pemanfaatan panas bumi juga dapat mengurangi efek rumah kaca, artinya politik hukum UU ini juga memenuhi indikator pengelolaan sumber daya energi yang memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan hidup, serta pemenuhan kewajiban pemerintah dan Pemda dalam pemanfaatan, penyediaan dan peningkatan energi baru dan energi terbarukan.⁷

Apabila jika melihat pada politik hukum UU ini, maka seharusnya sumber energi panas bumi menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi

dibandingkan pemanfaatan minyak dan gas bumi dan minerba.⁸ Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan sumber energi ke depannya adalah dengan mengembangkan industri energi panas bumi. Ada dua alasan mengapa panas bumi layak dikembangkan di Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian ESDM 2010, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 28,5 GW atau sekitar 40% dari potensi panas bumi di dunia. Namun, sampai saat ini, Indonesia hanya memproduksi listrik sebesar 1.189 MW dari energi panas bumi atau berada di peringkat ketiga setelah Amerika Serikat (2.687 MW) dan Filipina (1.968MW).⁹

Kedua, panas bumi merupakan sumber energi bersih dan terbarukan. Disebut sebagai energi bersih karena emisi CO₂ yang dihasilkan dari energi panas bumi jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi fosil. Berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian ESDM 2010, pembangkit listrik dengan bahan bakar gas menghasilkan emisi CO₂ sekitar 450-1.250 g/kWh, pembangkit listrik dari batu bara menghasilkan emisi CO₂ sekitar 850-1.300 g/kWh, sedangkan pembangkit listrik dengan energi panas bumi menghasilkan emisi CO₂ jauh lebih rendah, yaitu sekitar 10-400 g/kWh. Artinya, penggunaan energi panas bumi dapat mengurangi CO₂ sekitar 800 g/kWh jika dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar batu bara ataupun gas.

Apabila kebijakan pengembangan energi panas bumi berhasil dilakukan oleh pemerintah, panas bumi akan menggantikan pemakaian minyak bumi sedikitnya 4 miliar barel selama 30 tahun operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau setara dengan cadangan terbukti minyak bumi Indonesia saat ini. Maka, Pada tahun 2014 apabila Indonesia dapat mewujudkan keinginannya tersebut, Indonesia akan menjadi negara pengguna energi panas bumi terbesar di dunia.

Potensi energi panas bumi di Indonesia yang demikian besar dan adanya keseriusan dari pemerintah terhadap pengembangan energi panas

⁷ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁸ *Ibid*, hlm. 30.

⁹ Pengembangan Industri Energi Alternatif: Studi Kasus Energi Panas Bumi Indonesia. Editor: Tuti Ermawati dan Siwage Dharma Negara. LIPI Press. 2014 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Ekonomi. Cetakan Pertama: September 2014. Diterbitkan oleh: LIPI Press, anggota Ikapi. hlm. XIX-XX. (<http://www.esdm.go.id/news-archives/56-artikel/3337-indonesia-sebagai-pusat-keunggulan-panas-bumi.html>, diunduh 13 Mei 2011).

bumi, diharapkan industri panas bumi dapat berkembang dan menjadi salah satu energi terbarukan yang dapat diandalkan di Indonesia, ini dibuktikan dari kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah Kongres Geothermal Dunia ke-5 di Bali pada 25-30 April 2010 yang dihadiri sekitar 2.500 orang, termasuk perdana menteri dan pakar energi dari berbagai negara seperti Jepang, Indonesia, Australia, Perancis, dan Selandia Baru.¹⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi. Pasal 1 angka 12. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata "*corporare*" yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.¹¹

Soetan K. Malikoel Adil, sebagaimana dikutip Muladi dan Dwipa Priyatno *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam sebagaimana.¹²

Satjipto Rahardjo mengatakan korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga di tentukan oleh hukum.¹³ Saleh Djindang menjelaskan tentang korporasi: "ialah suatu gabungan orang

yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing."¹⁴

Menurut Ten Berge, dikutip Ridwan H.R., menyebutkan bahwa "instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi dari unsure pengawasan dan penegakan sanksi administrasi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan."¹⁵ Pengawasan dilakukan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan hukum. Pengawasan juga merupakan upaya preventif yang tujuannya adalah untuk merestorasi suatu keadaan sebelum terjadinya suatu pelanggaran terhadap aturan atau norma-norma hukum. Namun, yang terpenting adalah bahwa pengawasan dilakukan demi upaya memberikan perlindungan hukum untuk rakyat.¹⁶

J.J. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

1. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*),
2. Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.
3. Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap

¹⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987, hlm.64.

¹⁵ Fitria, Syamsir. "Sanksi Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata Di Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. P-ISSN: 2580-1244. E-ISSN: 2580-2305. hlm. 483 (Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Cetakan ke-11, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm. 296).

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-11, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 297.

¹⁰ *Ibid*, hlm. XX-XXI.

¹¹ Yudi Krismen. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No.1.2014, hlm. 140

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm, 23-24.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 110.

ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.¹⁷

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah, jika sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat *repatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku, sifat *condemnatoir*, harus melalui proses peradilan. Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, *bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).¹⁸

Perizinan merupakan salah satu bentuk fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁹

Izin biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu badan hukum atau perseorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Berdasarkan penjabaran singkat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada suatu peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Ada beberapa unsur dari perizinan yakni:

1. Instrumen Yuridis

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan sebagaimana dalam konsep negara penjaga malam (*Nachtwachterstaat*). Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan umum. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah diberikan sebuah wewenang dalam hal pengaturan yang dari sini muncul sebuah instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual yaitu dalam bentuk keputusan. Wujud dari keputusan ini adalah Izin. Izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yang berarti keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh

orang yang hendak mengajukan perizinan tersebut.²⁰

2. Peraturan Perundang-undangan

Negara hukum merupakan sebuah konsep dimana pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Keputusan untuk menerbitkan izin juga merupakan kewenangan pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah dalam membuat suatu tindakan hukum termasuk perizinan harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar ini tindakan hukum tersebut tidaklah sah. Oleh karena itu dalam membuat izin haruslah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku, karena tanpa adanya dasar berupa legalitas tersebut keputusan menerbitkan izin tidaklah sah.²¹

3. Organ Pemerintah

Dalam menjalankan tugas urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, urusan tersebut dilakukan oleh organ pemerintahan. Sebagaimana asas legalitas, izin juga harus dilakukan kepada organ pemerintah yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Izin pun harus dikeluarkan oleh organ pemerintahan dalam bentuk keputusan administrasi negara.

4. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret berarti peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, perorangan atau badan hukum tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu, karena itu tak heran perizinan memiliki banyak jenis dan beragam dikarenakan banyaknya peristiwa konkret yang ada ditengah masyarakat. Selain itu tergantung dari peristiwa konkret tersebut, berbeda pula lembaga atau pejabat administrasi yang mengeluarkan izin tersebut.

5. Prosedur dan Persyaratan

Permohonan izin harus menempuh sejumlah prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, selaku pihak pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan ini akan berbeda-beda tergantung dari tujuan izin, jenis izin dan instansi atau

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ David Osborn, 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, hlm. 17-18.

¹⁹ Adrian Sutedi, 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 193.

²⁰ Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 202.

²¹ *Ibid.*, hlm. 203.

lembaga dan pejabat pemberi izin. Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. bersifat konstitutif berarti suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu terlebih dahulu artinya dalam pemberian izin tersebut harus ditentukan suatu perbuatan konkret, bila tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi.²²

Pentingnya untuk mengetahui dan memahami mengenai pemberlakuan sanksi administratif terhadap badan usaha pemegang izin pertambangan panas bumi yang melanggar ketentuan hukum dan badan usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi dapat memiliki izin panas bumi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan badan usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi dapat memiliki izin panas bumi?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi administratif terhadap badan usaha pemegang izin pertambangan panas bumi yang melanggar ketentuan hukum?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Badan Usaha Yang Melakukan Pengusahaan Panas Bumi Dapat Memiliki Izin Panas Bumi

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi ada beberapa pengertian yang bersangkutan yaitu :

1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah ditetapkan oleh Pemerintah untuk keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
4. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.

5. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu.
6. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
7. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
8. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
10. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.
11. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
12. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

²² *Ibid.*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.²³

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.²⁴

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.²⁵

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang

demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.²⁶

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaankeadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).²⁷

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.²⁸

Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.²⁹

Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin pengusahaan panas bumi untuk menyelenggarakan kegiatan panas bumi. Dengan izin yang diberikan ini dapat dikatakan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada setiap orang atau badan usaha untuk melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan panas bumi. Mengenai perizinan pengusahaan panas bumi ini sendiri diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017

²³ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

²⁴ Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan*, Jakarta: Publik, Sinar Grafika, hlm. 167-168

²⁵ Ridwan, HR. *Op.cit.*, hlm. 160.

²⁶ N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, hlm. 2-3.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 201-202.

²⁹ Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28-29.

tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak langsung.

Sesuai dengan cara pemanfaatannya izin pengusahaan panas bumi terbagi menjadi dua, yakni izin pemanfaatan langsung dan izin panas bumi (IPB). Dalam hal ini izin panas bumi ini izin yang ditentukan pada wilayah kerja tertentu untuk melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Adapun izin panas bumi diberikan untuk melaksanakan kegiatan: Eksplorasi, Eksploitasi, Pemanfaatan. Dalam pemanfaatan panas bumi selain perinan yang telah disebutkan diatas setiap pemohon izin juga harus memiliki izin lingkungan dan juga izin pemanfaatan kawasan hutan untuk dapat melengkapi memperoleh izin pengusahaan panas bumi.³⁰

Pengusahaan Panas Bumi terdiri dari 2 bagian yaitu pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yaitu di gunakan untuk Wisata, Agrobisnis, Industri dan Kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung digunakan untuk Wisata, harus berada di dalam Kawasan hutan konservasi, dan pengusahaan panas bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam.

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung digunakan untuk pembangkitan tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum. Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung menjadi prioritas utama dalam pengusahaan Panas Bumi.³¹ Badan Usaha pemegang izin panas bumi wajib melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pemanfaatan. Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dilakukan secara terpadu atau secara terpisah.³²

Dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi harus mengikuti kaidah keteknikan, keuangan, dan pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional serta menjunjung tinggi etika bisnis.³³ Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak

Langsung ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian. Ketentuan mengenai tata cara penetapan harga Panas Bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi. Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.³⁴ Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memuat ketentuan paling sedikit:

- a. nama Badan Usaha;
- b. nomor pokok wajib pajak Badan Usaha;
- c. jenis kegiatan pengusahaan;
- d. jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi;
- e. hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi;
- f. Wilayah Kerja; dan
- g. tahapan pengembalian Wilayah Kerja.

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan Izin pinjam pakai untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan lindung; atau izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dan melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi dengan memperhatikan tujuan utama pengelolaan hutan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.³⁶ Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib menggunakan izin sesuai dengan peruntukannya, Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruh Wilayah Kerja kepada Pemerintah.

Izin Panas Bumi dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain, Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengalihkan kepemilikan saham di bursa Indonesia setelah selesai melakukan Eksplorasi,

³⁰ Salim HS, 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm 253.

³¹ Pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

³² Pasal 20 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

³³ Pasal 21 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

³⁴ Pasal 23 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

³⁵ Pasal 24 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

³⁶ Pasal 25 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Menteri.³⁷

Pengaturan Mengenai Pemberian izin panas Bumi: Izin Panas Bumi memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Menteri dapat memberikan perpanjangan Izin Panas Bumi untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan, Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengajukan perpanjangan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum Izin Panas Bumi berakhir, Menteri wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi paling lambat 1 (satu) tahun sejak persyaratan permohonan diajukan secara lengkap.³⁸

Izin panas Bumi berakhir karena: Habis masa berlakunya, dikembalikan, dicabut atau dibatalkan. Izin Panas Bumi berakhir karena habis masa berlakunya a. permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi tidak diajukan; atau b. permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi diajukan tetapi ditolak. Izin Panas Bumi berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui permohonan tertulis dari pemegang Izin Panas Bumi kepada Menteri disertai alasan yang jelas. Pengembalian Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri.

Menteri dapat mencabut Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pemegang Izin Panas Bumi: melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Izin Panas Bumi; dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri dapat membatalkan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika: pemegang Izin Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau Izin Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.³⁹

Dalam hal Izin Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. Menteri menetapkan persetujuan pengakhiran Izin Panas Bumi setelah pemegang Izin Panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴⁰

Sesuai yang telah di jabarkan di atas kita bisa mengetahui bagaimana pengaturan mengenai izin badan usaha untuk perusahaan Panas Bumi. Ada beberapa cara pengelolaan oleh badan usaha yaitu pengelolaan secara langsung dan tidak langsung. Dan ada beberapa persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha, dan pengelolaan nya pun tidak sembarangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Pertambangan Panas Bumi Yang Melanggar Ketentuan Hukum

Beberapa literatur Hukum Administrasi Negara menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikelompokkan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan nyata/materiil (*feitelijkehandelingen*) yang terdiri atas:

1. paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) ini merupakan bentuk perbuatan materiil,
2. penarikan Kembali Keputusan yang menguntungkan (Izin Subsid, pembayaran, dan lain-lain) ini merupakan bentuk perbuatan hukum,
3. uang paksa (*dwangsom*) ini merupakan bentuk perbuatan nyata/materiil, dan;
4. denda administratif (*administrative boete*) ini dapat berbentuk perbuatan nyata/material maupun perbuatan hukum.⁴¹

Sanksi administrasi merupakan perbuatan Pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.

Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa wewenang menerapkan sanksi administrasi sebagai suatu konsep hukum publik terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

³⁷ Pasal 27 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

³⁸ Pasal 29 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

³⁹ Pasal 37 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

⁴⁰ Pasal 38 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

⁴¹ Nur Aisyah, “Strategi Implementasi perizinan dan sanksi administrative sebagai pembatasan terhadap kebebasan bertindak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, Nomor 1, Januari 2017, hlm 125.

- 1) Komponen pengaruh; bahwa penggunaan wewenang di maksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan;
- 3) Komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sanksi administratif merupakan bagian penting dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum lingkungan. Pada bagian akhir sebuah peraturan, biasanya dijelaskan beberapa jenis sanksi administratif bagi pelanggaran atas peraturan tersebut. Karena letaknya yang berada pada bagian akhir, para sarjana menyebut sanksi administratif sebagai *in cauda venenum*, racun yang berada di ekor.⁴²

Sanksi Administratif menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi yaitu; Peringatan Tertulis, Penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, atau pemanfaatan dan Pencabutan Izin Panas Bumi.

Peringatan Tertulis sesuai pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 yaitu diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 bulan.⁴³ Dalam hal Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE atau pemegang IPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (2) huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf b.

sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE atau pemegang IPB dalam masa penerapan sanksi memenuhi

kewajibannya.⁴⁴

Dalam hal Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE atau pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan PSP atau PSPE atau pencabutan IPB.

Selain yang di uraikan di atas ada peraturan lain yang mengatur tentang pemberian sanksi administratif dengan penghentian sementara kegiatan pertambangan terhadap badan usaha yang melanggar ketentuan hukum yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi: keadaan kahar, keadaan yang menghalangi; dan/atau kondisi daya dukung lingkungan. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.⁴⁵

Pasal 77

- 1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.
- 2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- 3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap

⁴² Andri Gunawan Wibisana, "Tentang Ekor yang Tak lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 313.

⁴³ Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

⁴⁴ Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak langsung.

⁴⁵ Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.⁴⁶

Contoh Kasus

Korban jatuh berulang dampak dari operasi pembangkit panas bumi, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) mendorong pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari DPRD, Kejaksaan Negeri, Kapolres dan Pemerintah Mandailing Natal pada 13 Mei lalu membahas nasib perusahaan ini. Banyak temuan terkait kejadian mulai dari kebocoran gas sampai semburan lumpur panas ketika pembukaan sumur baru di pembangkit ini yang menyebabkan ratusan orang terhirup gas beracun. Lima warga warga tewas dari Desa Sibanggor Julu dan puluhan keracunan. Dari pertemuan ini keluar rekomendasi.

Erwin Efendi Lubis, Ketua DPRD Mandailing Natal mengatakan, ada 14 poin disepakati, *pertama*, SMGP melengkapi peralatan pendukung pencegahan kecelakaan kerja. *Kedua*, SMGP lebih melakukan pematangan perencanaan terhadap setiap kegiatan. *Ketiga*, evaluasi kembali standar prosedur operasi bersama pemerintah dan Forkopimda. *Keempat*, SMGP wajib melengkapi *fix station gas detector* di area dan pemukiman masyarakat serta melakukan perkembangan dan kalibrasi. *Kelima*, SMGP wajib membangun fasilitas kesehatan beserta peralatan pendukung di sekitar *wall-pad*.

Keenam, SMGP wajib uji fungsi (kalibrasi) alat-alat pendukung keselamatan kerja. *Ketujuh*, SMGP fasilitasi pemanfaatan listrik kepada masyarakat sekitar secara gratis dan pembersih udara untuk setiap rumah. *Kedelapan*, SMGP harus membebaskan lahan setiap *wall-pad* sebagai zona aman dengan radius sekitar 300 meter dilengkapi pagar. *Kesembilan*, SMGP memfasilitasi studi banding ke lokasi panas bumi eksisting. *Kesepuluh*, evaluasi kembali struktur tanah setelah lokasi eksplorasi. *Kesebelas*, bonus produksi untuk Pemerintah Mandailing Natal untuk memaksimalan pembangunan.

Keduabelas, BPJS untuk masyarakat Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga. *Ketigabelas*, beasiswa pendidikan untuk masyarakat berprestasi dan berpotensi. *Keempatbelas*, pelatihan UMKM dan pertanian. “Ini penting untuk kebaikan pemerintah, perusahaan dan masyarakat Mandailing natal,” katanya saat diwawancarai usai pertemuan. Atika Azmi Utami, Wakil Bupati Mandailing Natal mengatakan, saat ini mereka membuat sejumlah kajian terkait geothermal Sorik Marapi dan memberikan laporan serta menunggu rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Bupati bersama Forkopinda mencari solusi terbaik bagi masyarakat juga keberlangsungan perusahaan. Belasan poin rekomendasi itu, katanya, akan dinilai dan diserahkan kepada gubernur untuk mendapat petunjuk lanjutan.

“Dalam pertemuan ini selain Pemerintah Mandailing Natal dan Forkopinda, masyarakat desa dan perusahaan juga kita libatkan membahas poin-poin yang sudah disampaikan,” kata Azmi. Sementara penyelidikan atas kejadian keracunan warga April lalu yang menyebabkan ratusan orang jadi korban, katanya, masih menunggu hasil dari tim laboratorium forensik Polda Sumut dan dari Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, KESDM. Ali Said, Wakil Kepala Teknik Panas Bumi SMGP belum bisa menyampaikan penyebab keracunan karena masih menunggu hasil investigasi KESDM. “Sabar ya mereka masih bekerja kita tunggu hasilnya nanti,” katanya. Mereka sudah menghentikan operasi di lokasi kebocoran di T12. Mereka juga melakukan penyemenan pipa.

Sampai saat ini, katanya, operasional perusahaan dalam keadaan normal dan tak akan ada pemindahan pipa. Sebelumnya, gubernur meminta pindahkan pipa yang melintas di tengah pemukiman penduduk. Gubernur khawatir, kalau terjadi kebocoran pipa di lokasi itu ada gas beracun keluar bisa berbahaya. Soal 14 rekomendasi pertemuan forum daerah, katanya, akan mereka bahas internal. “Jadi, ada yang komplain mau *nggak* mau tanpa diminta harus melakukan. Ada beberapa hal yang kita bicarakan lebih dulu internal, termasuk nanti dengan pemda, masyarakat desa,” katanya.

Fatmata Juliansyah, Manager Advokasi dan Kampanye Kawali Nasional mengatakan, seharusnya 14 poin dan rekomendasi dari pemerintah daerah itu dibuat sebelum jatuh korban. Kalau melihat poin-poin rekomendasi itu, katanya, sebenarnya merupakan fungsi pengawasan pemerintah dan ada dalam UU

⁴⁶ Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan, katanya, setiap bulan wajib membuat laporan berkala kegiatan kepada pemerintah atau pejabat pengawas lingkungan hidup. Kemudian, dalam melakukan fungsi pengawasan, pengawas juga dapat mengecek peralatan, instalasi, pengambilan sampel, pengecekan standar operasi lalu pemantauan.

“Dari adanya laporan dan dokumen kegiatan perusahaan, bisa jadi acuan untuk menentukan layak atau izin perusahaan ini dipertahankan.” Dari serangkaian peristiwa di geothermal Sorik Marapi ini sangat cukup jadi dasar mencabut izin perusahaan karena lalai serta mengancam dan membahayakan masyarakat di sekitar proyek. Dia nilai, rekomendasi Pemerintah Mandailing Natal sama sekali tak tegas karena tak tercantum sanksi atas peristiwa yang menyebabkan nyawa melayang dan masyarakat sekitar jadi korban.

Soal kebutuhan energi pemerintah, katanya, bukan jadi alasan untuk mempertahankan perusahaan. Izin bisa dicabut dan pengelolaan panas bumi dapat dialihkan ke perusahaan lain ataupun BUMN yang sudah memenuhi syarat dan kriteria. “Ini masalah manajemen perusahaan, sangat jelas manajemen Sorik Marapi berantakan terutama aspek keamanan. Harus ganti manajemen baru.”⁴⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan badan usaha yang melakukan penguasaan panas bumi dapat memiliki izin panas bumi apabila mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah untuk pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung serta harus mendapatkan izin lingkungan dan juga izin pemanfaatan kawasan hutan untuk bisa memperoleh izin penguasaan panas bumi di daerah-daerah tertentu.
2. Sanksi Administratif kepada badan usaha yang melanggar hukum yakni yang tertera pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, yakni peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, atau pemanfaatan dan pencabutan izin panas bumi.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai tata cara penguasaan izin panas bumi kepada seluruh

badan usaha yang ada di Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku.

2. Perlu adanya pemberlakuan sanksi yang efisien yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya pemberlakuan secara tertulis saja tetapi, harus ada pencabutan izin terhadap Perusahaan- Perusahaan yang sudah jelas melakukan suatu pelanggaran di sektor pengelolaan Panas Bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Asiki Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993
- Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

⁴⁷ Diakses dari

<https://www.mongabay.co.id/2022/05/27/jatuh-korban-berulang-berikut-rekomendasi-kasus-panas-bumi-sorik-marapi/>, Pada Hari Rabu 15 Mei 2024, Pada Pukul 18.57 Wita.

Pembangkitan Listrik. Diakses
19/11/2022.

Diakses dari

<https://www.mongabay.co.id/2022/05/27/jatuh-korban-berulang-berikut-rekomendasi-kasus-panas-bumi-sorik-marapi/>, Pada Hari Rabu 15 Mei 2024, Pada Pukul 18.57 Wita.

Jurnal

- Fitria, Syamsir. Sanksi Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata Di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. P-ISSN: 2580-1244. E-ISSN:2580-2305.
- Krismen Yudi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No.1.2014.
- Krismen Yudi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No. 1.2014.
- Puspasari Ayu. Sanksi Pidana Bagi Badan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Jurnal Solusi.12 (III) pp. 340-356. ISSN.0216-9835.2016.
- H.Santhos Wachjoe P. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi (The Corporate Criminal Responsibility). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016:155-180.
- Muttaqien Abdi. Upaya Perlindungan Hutan Konservasi Atas Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi. Jurisdiction Vol. 4 (1) 2021. Volume 4 No.1, Januari 2021.
- Nur Asiyah. Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Wibisana Andri Gunawan. Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Wicipto Setiadi. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.

Internet

https://www.jatam.org/?_ga=2.263062927.2002097692.1668813715-99384845.1668813715. Daya Rusak Industri Ekstraksi Panas Bumi untuk

Sumber-Sumber Lain

- Pengembangan Industri Energi Alternatif: Studi Kasus Energi Panas Bumi Indonesia. Editor: Tuti Ermawati dan Siwage Dharma Negara. LIPI Press. 2014 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Ekonomi. Cetakan Pertama: September 2014. Diterbitkan oleh: LIPI Press, anggota Ikapi.
- Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak Langsung.